



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 129 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN SERTA
PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Dana Desa adalah untuk menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila khususnya sila ke-5;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik kelembagaan kemasyarakatan desa, terutama kelembagaan Rukun Tetangga/Rukun Warga, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Penyaluran Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap dipandang perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Penyaluran Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap perlu diubah dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 129 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN SERTA PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Ketentuan Pasal 16 dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 129 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 129) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) ADD yang diterima oleh Desa dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan kedudukan BPD;
 - c. tunjangan pendidikan dan tunjangan hari raya Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - e. penanganan *stunting*.
- (3) Penggunaan ADD untuk Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai lembaga kemasyarakatan, yang membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (4) Dalam hal penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Pemerintah Desa dapat menggunakan ADD untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 11 Oktober 2023

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap & ttd

YUNITA DYAH SUMINAR

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 11 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap & ttd

AWALUDDIN MUURI
BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023 NOMOR 39